



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Akhir Perkara PHP Kabupaten Nabire

Jakarta, 19 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 9 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 pada Jumat (19/03/2021) dimulai pukul 09.00 WIB. Diantaranya, Pengucapan Putusan/Ketetapan PHP Kada Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan nomor registrasi perkara 84/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni Bin M Cahya. Persidangan tersebut akan dimulai pukul 14.00 WIB dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang dihadiri oleh para pihak secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai tata tertib persidangan.

Objek perselisihan permohonan tersebut yaitu permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nabire sebagai Termohon dengan Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020. Pada rekapitulasi tersebut dinyatakan bahwa Paslon Yufinia Mote dan Muhammad Darwis (Paslon Nomor Urut 1) memperoleh 61.423 suara, Mesak Magai dan Ismail Djamaludin (Paslon Nomor Urut 2) memperoleh 61.729 suara dan dinyatakan sebagai Paslon dengan perolehan suara terbanyak, dan Fransiscus Xaverius dan Tabroni Bin M Cahya (Paslon Nomor Urut 3 sekaligus Pemohon) memperoleh 46.224 suara.

Pada persidangan pertama Paslon Nomor Urut 3, Fransiscus-Tabroni, Eddy C Wabes (Kuasa Hukum) mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan-permasalahan yang mendasar dan krusial seperti permasalahan penetapan DPT, ketidak profesionalan penyelenggara, dan pemilih ganda. Hal tersebut yang diduga menyebabkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 berada di bawah Paslon Nomor Urut 1 dan 2. Menanggapi Permohonan Paslon, pada persidangan selanjutnya Termohon menyampaikan eksepsi di depan Majelis Hakim Panel II bahwa Termohon beranggapan bahwa Pemohon telah terlambat dan melewati batas waktu dalam penyerahan Perbaikan Permohonannya, sehingga berdasar hal tersebut Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan *a quo* atau Permohonan tidak dapat diterima.

Kemudian, pada persidangan pemeriksaan para saksi fakta dan saksi ahli yang digelar pada Jumat (26/02/2021), terdapat pemaparan dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Republik Indonesia, Zudan Arif Fakrulloh, yang menjelaskan perihal data kependudukan Kabupaten Nabire. Pada Semester 1 Tahun 2020, 30 Juni 2020, terdapat 172.190 jiwa, kemudian bertambah menjadi 172.787 jiwa pada semester 2, 30 Desember 2020. Kemudian, Dukcapil juga menyiapkan DP4 (Daftar Penduduk PotensialPemilih Pemilihan) Kabupaten Nabire yang nantinya akan digunakan dalam penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Kabupaten Nabire Tahun

2020. DP4 Kabupaten Nabire berjumlah 115.141 jiwa, yang kemudian karena Pilkada ditunda menjadi 9 Desember 2020 dan DP4 berubah menjadi DP4: 115.877 jiwa.

Dalam persidangan tersebut, Pemohon mengajukan tiga saksi fakta yang mendukung poin-poin pada Pokok Permohonan yang diajukan diantaranya saksi menerangkan ke Mahkamah perihal proses penetapan DPS dan DPT di mana pihak penyelenggara tidak memperlihatkan daftar kependudukan yang menjadi daftar pembanding. Kemudian, Termohon tidak menunjukkan daftar jumlah penduduk Nabire. Saksi juga mengungkapkan bahwa pada saat penetapan DPT, belum ada permasalahan yang muncul. Permasalahan tersebut muncul ketika DPT sudah disebar diantaranya ada orang yang sudah meninggal yang tetap masuk ke dalam DPT. **(rosmalina)**.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id